

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia belum dapat merealisasikan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di tahun 2022 terkhususnya dalam hal pengenaan pajak atas karbon disebabkan atas 3 (tiga) faktor utama. *Pertama*, pemerintah Indonesia tidak memiliki regulasi mengenai pelaksanaan pajak karbon di tahun 2022. Pengaturan pajak karbon di dalam UU HPP, PP 50/2022, dan Perpres 97/2021 masih sangat umum dan masih perlu diatur lebih lanjut untuk dapat diimplementasikan. *Kedua*, kondisi perekonomian secara global maupun nasional pasca pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakstabilan harga energi secara global sehingga pajak karbon pada sektor PLTU batubara di tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan. *Ketiga*, kurangnya dorongan dari pemerintah untuk merealisasikan pajak karbon di tahun 2022. Sejak diundangkannya UU HPP pada Oktober 2021, komitmen dalam mengeluarkan landasan hukum bagi penyelenggaraan pajak karbon masih sangat rendah. Aturan pelaksanaan berkaitan dengan mekanisme pengenaan pajak karbon hanya dikeluarkan melalui PP 50/2022. Bahkan hingga Januari 2023, Kementerian Keuangan belum menetapkan aturan pelaksana pelaksanaan pajak karbon sehingga berdampak kepada persiapan aturan pelaksanaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Dalam menetapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon terkhususnya dalam hal pengenaan pajak karbon sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, terdapat 2 (dua) hal seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan pengenaan pajak karbon di Indonesia pada masa yang akan datang. *Pertama*, pemerintah perlu kembali

memperhitungkan tarif pajak karbon yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Tarif pajak karbon sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram CO₂e meskipun dapat menjadi tarif ideal bagi tahapan implementasi awal pajak karbon, namun apabila diimplementasikan pada tahun 2025 memerlukan perhitungan ulang untuk dapat menyesuaikan target penurunan emisi GRK dalam E-NDC Indonesia 2022 dengan target penurunan sedikitnya 31,89% sampai dengan 43,20% pada tahun 2030. *Kedua*, pemerintah perlu menetapkan peta jalan karbon untuk memberikan kepastian kepada publik mengenai potensi perluasan sektor pajak karbon, adapun pengenaan pajak karbon di masa yang akan datang dapat dilakukan perluasan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri energi dan sektor transportasi.

B. Saran

1. Susunan regulasi bagi penyelenggaraan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon terkhususnya terhadap penerapan instrumen pajak karbon dan instrumen perdagangan karbon perlu segera diatur oleh pemerintah sebelum pajak karbon diberlakukan di tahun 2025. Kementerian Keuangan perlu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga mekanisme pengenaan pajak karbon agar pengaturan pajak karbon segera dapat ditetapkan di kementerian-kementerian terkait. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi tahapan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan pajak karbon kepada publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK nasional di tahun 2030, mengingat penerapan pajak karbon perlu pula disiapkan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi kejutan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia.

2. Tarif minimal pajak karbon di Indonesia yaitu sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram CO₂e, perlu ditinjau kembali oleh pemerintah untuk dapat diimplementasikan di tahun 2025. Saat ini tarif pajak karbon masih di bawah tarif rekomendasi rekomendasi *international carbon price floor* (ICPL) dan terlalu rendah di antara berbagai negara dunia. Perhitungan ulang tarif minimal pajak karbon di Indonesia diperlukan untuk menetapkan tarif ideal yang sejalan dengan target Indonesia untuk mengurangi emisi GRK nasional di tahun 2030 sedikitnya 31,89% sampai dengan 43,20% pada tahun 2030, mengingat implementasi pada tahun 2025 hanya menyisakan Indonesia waktu 5 (lima) tahun dalam pengimplementasian pajak karbon. Selain itu, peta jalan pajak karbon Indonesia perlu segera dirampungkan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap sektor-sektor prioritas dan strategis yang akan dikenakan pengenaan pajak karbon di Indonesia.